

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM PROPERTY ALL RISKS INSURANCE SYARIAH

Nama Penerbit :

PT Zurich General Takaful Indonesia (Pengelola)

Nama Produk :

Property All Risks Insurance Syariah

Jenis Produk :

Asuransi Harta Benda

Deskripsi Produk :

Asuransi Property All Risks Insurance Syariah adalah polis "all risk" yang memberikan manfaat atas kerusakan fisik yang tidak terduga dan tidak diperkirakan terhadap harta benda (property) kecuali risiko-risiko yang tercantum dalam pengecualian

MANFAAT ASURANSI

Asuransi Property All Risks Insurance Syariah adalah polis "all risk" yang memberikan manfaat atas kerusakan fisik yang tidak terduga dan tidak diperkirakan terhadap harta benda (property) kecuali risiko-risiko yang tercantum dalam pengecualian. Manfaat yang diberikan meliputi :

1. KERUSAKAN MATERIAL

Pengelola dengan ini setuju dengan Peserta bahwa jika setiap saat selama jangka waktu asuransi obyek yang diasuransikan menderita suatu kerugian kehancuran atau kerusakan fisik yang tidak terduga, tiba-tiba dan tidak disengaja selain dari hal-hal yang dikecualikan secara khusus dalam Pengecualian Umum atau Khusus dengan cara yang memerlukan perbaikan atau penggantian.

2. GANGGUAN USAHA

Ma Pengelola setuju bahwa jika selama jangka waktu asuransi usaha yang dijalankan oleh Peserta di lokasi yang diuraikan dalam Ikhtisar terganggu atau terpengaruh sebagai akibat dari kerugian kehancuran atau kerusakan yang dapat diberi ganti rugi berdasarkan Bagian I, maka Pengelola akan memberi ganti rugi kepada Peserta untuk suatu jumlah kerugian yang selanjutnya didefinisikan yang diakibatkan oleh gangguan atau pengaruh tersebut dengan syarat tanggung jawab Pengelola tidak dalam hal apapun melebihi harga asuransi atau jumlah lain yang disebutkan dalam Endosemen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pengelola.

Penjelasan selengkapnya mengenai manfaat asuransi dapat dilihat pada wording Polis.

Jumlah santuan atau biaya yang dapat dibayarkan pada masing-masing risiko sebagaimana tercantum pada Ikhtisar Polis.

RISIKO PRODUK

- Apabila Peserta dengan sengaja tidak mengungkapkan seluruh fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu penutupan asuransi ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan atau Kerusakan yang terjadi, dengan tujuan memperoleh keuntungan dari asuransi ini, maka Peserta tidak berhak mendapatkan manfaat asuransi.
- Pengelola dapat menolak pengajuan klaim jika Peserta tidak dapat memberikan dokumen-dokumen klaim yang dipersyaratkan sesuai dengan yang tertera pada polis.

BIAYA

Peserta wajib membayar Kontribusi kepada Pengelola sebesar jumlah yang tertera pada Ikhtisar Asuransi.

Biaya akuisisi atau komisi untuk tenaga pemasar, biaya transaksi, dan pajak sudah termasuk dalam jumlah Kontribusi yang dibayarkan oleh Peserta.

PENGECEUALIAN UMUM

Polis ini tidak mengasuransikan :

1. *perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara ; kerusuhan, pemogokan, penghalangan pekerja, tindakan jahat, penjarahan, pembangkangan, huru-hara, pembangkitan militer, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan militer, penyitaan, pengambil-alihan atau nasionalisasi, tindakan terorisme. "Terorisme" berarti penggunaan kekerasan untuk tujuan politik dan termasuk penggunaan kekerasan apapun dengan tujuan untuk membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan*
2. *radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir*
3. *bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklirnya*
4. *tindakan sengaja atau kelalaian sengaja Peserta atau wakilnya*
5. *penghentian pekerjaan total atau parsial*

KETENTUAN PRODUK**1. Nilai asuransi:**

Merupakan suatu syarat dari Asuransi ini bahwa nilai asuransi yang tercantum dalam Ikhtisar tidak boleh kurang dari biaya pemulihan seandainya harta benda tersebut dipulihkan pada hari pertama Jangka Waktu Asuransi yang berarti biaya penggantian benda yang diasuransikan dengan benda baru dalam kondisi yang sama tetapi tidak lebih baik atau lebih ekstensif dari kondisinya ketika baru.

2. Dasar Penyelesaian Kerugian :

Dalam hal suatu kerugian kehancuran atau kerusakan pemberian ganti rugi berdasarkan bagian ini harus dihitung atas dasar pemulihan atau penggantian harta benda yang hilang hancur atau rusak, tunduk pada ketentuan-ketentuan berikut:

2.1 Pemulihan atau penggantian berarti:

- (1) Jika harta benda hilang atau hancur, konstruksi kembali suatu bangunan atau penggantian suatu harta benda lain dengan harta benda serupa, masing-masing dalam kondisi yang sama tetapi tidak lebih baik atau lebih ekstensif dari kondisinya ketika baru
- (2) Jika harta benda rusak, perbaikan kerusakan dan pemulihan bagian yang rusak dari harta benda ke suatu kondisi yang secara substansial sama tetapi tidak lebih baik atau lebih ekstensif dari kondisinya ketika baru.

2.2 Ketentuan Khusus:

- (1) Pekerjaan pemulihan (yang dapat dilaksanakan di lokasi lain dan dengan suatu cara yang sesuai dengan persyaratan Peserta dengan syarat tanggung jawab Pengelola karenanya tidak meningkat) harus dimulai dan dilaksanakan dengan cepat dan wajar jika tidak ada pembayaran melebihi jumlah yang seharusnya dibayar berdasarkan polis ini jika seandainya ketentuan khusus ini tidak dibuat menjadi kesatuan daripadanya
- (2) Jika suatu harta benda hilang hancur atau rusak sebagian saja tanggung jawab Pengelola tidak akan melebihi jumlah yang mencerminkan biaya dimana Pengelola seharusnya membayar pemulihan kembali seandainya harta benda tersebut hancur seluruhnya
- (3) Jika pada saat pemulihan kembali jumlah yang mencerminkan biaya yang seharusnya dikeluarkan dalam pemulihan kembali seandainya keseluruhan harta benda yang dicover oleh butir tersebut telah hancur melebihi nilai asuransinya pada saat mulai terjadinya suatu kehancuran atau kerusakan maka Peserta dianggap sebagai pengelolanya sendiri untuk selisih antara nilai asuransi dan jumlah yang mencerminkan biaya pemulihan kembali atas seluruh harta benda dan akan menanggung bagiannya secara proporsional dari kerugian tersebut.
- (4) Sampai biaya pemulihan kembali atau penggantian telah benar-benar timbul jumlah yang dapat dibayar berdasarkan masing-masing butir akan dihitung atas dasar nilai tunai sebenarnya dari butir-butir tersebut sesaat sebelum kerugian kehancuran atau kerusakan dengan memperhitungkan depresiasi untuk usia pemakaian dan kondisi

PERIODE ASURANSI

Masa asuransi untuk produk ini sesuai dengan tanggal dan waktu yang disebutkan dalam Ikhtisar Asuransi minimum 1 bulan dan maksimum 1 tahun. Waktu yang digunakan adalah Waktu Indonesia Barat

TATA CARA PENUTUPAN ASURANSI

1. Peserta Penutupan dilakukan berdasarkan Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) yang dibuat dan ditandatangani oleh Peserta.
2. Peserta wajib membuat pernyataan yang benar dan mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta.
3. Jika Peserta tidak melaksanakan nomor 2 di atas, maka Pengelola tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan/atau berhak menghentikan Polis serta tidak wajib mengembalikan kontribusi.
4. Pembayaran Kontribusi dapat dilakukan dengan cara cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Pengelola dan Peserta.
5. Pengelola dianggap telah menerima pembayaran kontribusi, pada saat :
 - Kontribusi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Pengelola, atau
 - Kontribusi bersangkutan sudah diterima oleh agen yang bekerjasama dengan Pengelola, atau
 - Pengelola telah menyepakati pelunasan kontribusi bersangkutan secara tertulis.

TATA CARA DAN KETENTUAN KLAIM

Dalam hal terjadi suatu kecelakaan yang dicover dalam asuransi ini, maka Peserta harus :

1. segera memberitahu Pengelola dengan telepon atau telegram dan juga secara tertulis, untuk menginformasikan kerugian atau kerusakan yang terjadi;
2. melakukan semua langkah yang berada di dalam kekuasaannya untuk memperkecil tingkat kerugian atau kerusakan;
3. menjaga bagian-bagian yang terkena dampak dan membuatnya tersedia untuk inspeksi oleh wakil atau surveyor Pengelola;
4. menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diminta oleh Pengelola;
5. memberitahu polisi yang berwenang dalam hal kehilangan atau kerusakan karena pencurian atau pembongkaran.

Pengelola tidak akan dalam hal apapun bertanggung jawab atas kerugian, kerusakan atau tanggung jawab dimana tidak ada laporan yang diterima oleh Pengelola dalam waktu 14 hari sejak terjadinya risiko.

Dokumen pengajuan klaim :

Dokumen Utama:

1. Formulir Laporan Klaim diisi lengkap, termasuk ditanda-tangani dan dibubuhi stempel perusahaan
2. Fotokopi Polis Asuransi
3. Berita Acara Kronologis Kejadian
4. Perincian perkiraan kerugian detail yang didukung penawaran biaya perbaikan dari supplier/kontraktor
5. Kuitansi atau Faktur Pembelian/Perbaikan
6. Surat Keterangan dari pihak berwenang setempat
7. Foto-foto detail kerusakan

Dokumen Tambahan:

- a. Dokumen terkait penyebab kejadian
 - Surat Keterangan Kepolisian setempat
 - Laporan Hasil Analisis Laboratorium Kriminologi / Forensik
- b. Kerusakan atas bangunan
 - Sketsa Bangunan (blue print) beserta skalanya
 - Analisis Teknis Tingkat Kerusakan (untuk bagian yang memerlukan pengukuran khusus).
- c. Kerugian atas stok material
 - Laporan Posisi Stok material terakhir
 - Bukti-bukti keluar/ masuk stok material 3 (tiga) bulan terakhir.
 - Deskripsi/rincian stok (stok bahan baku, stok setengah jadi, dagangan, stok *spare part*, dan lain lain)
 - Harga pokok (biaya produksi barang)
 - Rekening Koran 3 (tiga) bulan terakhir
- d. Kerugian atas mesin-mesin atau peralatan lainnya
 - *Technical Service Report* dari teknisi yang kompeten dan independent
 - Quality Assurance (untuk mesin- mesin yang memerlukan presisi dan pengukuran khusus)
 - Laporan Overhaul terakhir
 - Sertifikat Garansi (jika ada)
 - *Weekly Maintenance Report*.
- e. Akibat bencana alam
 - Surat Keterangan Badan Meteorologi dan Geofisika setempat
- f. Akibat pembongkaran/*burglary*
 - Surat keterangan hasil pemeriksaan kepolisian
 - Sketsa lokasi barang terakhir diletakkan
 - Laporan pemasukan dan pengeluaran barang selama 1 bulan sebelum kejadian dan bukti dokumennya (untuk industrial, pergudangan, dan pertokoan)
 - Untuk residential dan commercial lainnya disertakan list barang yang hilang

Pengelola tidak akan dalam hal apapun bertanggung jawab atas kerugian, kerusakan atau tanggung jawab dimana tidak ada laporan yang diterima oleh Pengelola dalam waktu 14 hari sejak terjadinya risiko. Peserta wajib memberitahukan kepada Pengelola sesuai ketentuan Polis dan setelah kerugian terjadi dan wajib dilanjutkan laporan secara tertulis. Pemberitahuan lisan dapat dilakukan melalui Customer Care 1500-456 dan untuk pemberitahuan tertulis dapat ditunjukkan kepada kantor Pengelola terdekat di Kota Peserta.

Jika dianggap perlu, Pengelola berhak menunjuk loss adjuster/surveyor untuk melakukan penilaian terhadap kelayakan Klaim Asuransi yang diajukan. Segala biaya-biaya yang timbul dari penunjukan loss adjuster / surveyor menjadi beban dan tanggung-jawab Pengelola sepenuhnya.

Pembayaran manfaat asuransi / ganti rugi yang jumlahnya telah disepakati oleh Pengelola dan Peserta, akan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dicapainya kesepakatan tersebut.

SIMULASI ASURANSI

Data Peserta

Nama Peserta	:	PT. KEBUN MANDIRI SEJAHTERA
Occupation	:	CPO MILLS
Location of Risk	:	MARIANGAU FACTORY (MAF) BULUMINANG KEC. PENAJAM KAB. PENAJAM PASER UTARA
Construction Class	:	Class 1
Year Build	:	2020

Nilai Asuransi	:	Rp 185.000.000.000,-
Periode Asuransi	:	1 Oktober 2023 – 1 Oktober 2024
Rate Asuransi	:	0.10%
Kontribusi*	:	IDR 185.000.000,-

*) Berdasarkan pengali antara rate kontribusi dengan limit asuransi pada paket produk yang dibeli oleh Peserta. Tidak termasuk meterai dan biaya cetak/pengiriman polis.

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Peserta dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam Polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, manfaat asuransi dan sebagainya tercantum dalam Polis.

SIMULASI KLAIM

Total Sum Insured	:	Rp 185.000.000.000,-
Deductible	:	Flood, Tempest, Windstorm and Water Damage : 10% of claim
Amount of Claim due to Flood	:	IDR 500.000.000,- * Nilai klaim tersebut akan dikurangi dengan adjustment lain (hal yang tidak dicover oleh perusahaan asuransi) dan akan menghasilkan klaim bersih.
Nett Claim	:	IDR 350.000.000,-
Claim Paid	:	IDR 350.000.000,- – IDR 35.000.000,- IDR 315.000.000,-

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Peserta dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, manfaat asuransi dan sebagainya tercantum dalam polis.

AKAD ASURANSI

Akad pengelolaan risiko yang digunakan dalam produk ini adalah Wakalah Bil Ujrah. Akad ini memberikan kuasa kepada Pengelola sebagai wakil peserta untuk mengelola Dana Tabarru', sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujah (fee). Proporsi Tabarru' untuk produk ini minimal 50% dari Kontribusi.

Akad pengelolaan investasi Dana Tabarru' dalam produk ini adalah Mudharabah dalam kedudukan Peserta sebagai pemilik dana (shahibul mal) dan ZGTI sebagai Pengelola (mudharib). Atas hasil dari keuntungan investasi disepakati nisbah 20%:80% untuk pemilik dana dan pengelola dana, dimana yang menjadi bagian pemilik dana selanjutnya menjadi hak kolektif Peserta yang akan dibukukan ke dalam dana Tabarru'.

SURPLUS UNDERWRITING

Apabila pada akhir periode asuransi terdapat kelebihan (*surplus*) *underwriting*, maka kelebihan tersebut akan didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Peserta mendapatkan sebesar 20% (dua puluh persen)
- Pengelola mendapatkan 75% (tujuh puluh lima persen)
- Pada Dana Tabarru' sebesar 5% (lima persen)

Jika pendistribusian dana porsi kelebihan (surplus) *underwriting* kepada Peserta membutuhkan biaya yang lebih besar daripada bagian yang akan didistribusikan atau nilainya kurang dari Rp 20.000,00 (dua puluh ribu) atau tidak ada konfirmasi dari Peserta dalam waktu 180 hari setelah periode polis berakhir, maka Pengelola, atas diskresi sendiri, dapat mendistribusikannya dengan ketentuan sebagai berikut:

- menambahkannya ke dalam Dana Tabarru'; dan/atau
- memperhitungkannya untuk mengurangi kontribusi pemegang polis atau peserta periode berikutnya; dan/atau
- memanfaatkannya untuk dana sosial.

PROSEDUR PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN

Untuk pengaduan dan informasi layanan/produk oleh Peserta dapat dilakukan dengan menghubungi Pengelola melalui Kontak Layanan Pelanggan yang tersedia. Pengaduan Peserta secara lisan akan Pengelola tindak lanjuti dan selesaikan dalam 5 (lima) hari kerja setelah informasi dan dokumen pengaduan dinyatakan lengkap; dan Pengaduan secara tertulis, 10 (sepuluh) hari kerja setelah informasi dokumen pengaduan dinyatakan lengkap. Pengelola dapat memperpanjang penyelesaian pengaduan apabila dokumen dan informasi yang dibutuhkan belum lengkap atau apabila terdapat kondisi tertentu.

KETENTUAN LAINNYA

- Pengelola wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan Property All Risks Insurance Syariah melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Anda akan menerima penawaran produk lain apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi Peserta.
- Syarat dan ketentuan selengkapnya mengenai produk ini dapat menghubungi Pengelola.

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

- Peserta telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Property All Risks Insurance Syariah sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
- Peserta wajib untuk membaca dan memahami informasi mengenai pengajuan asuransi dan isi Polis.
- Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal cetak dokumen, untuk dilakukan pengulasan kesesuaian informasi yang disampaikan.
- Peserta harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Pengelola adalah perusahaan asuransi umum syariah yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Produk yang dipasarkan merupakan produk asuransi, risiko atas produk asuransi menjadi tanggung jawab Pengelola. Penjelasan ini hanya memuat informasi umum mengenai produk Property All Risks Insurance Syariah PT Zurich General Takaful Indonesia dan bukan merupakan kontrak/perjanjian asuransi. Rincian mengenai kondisi perlindungan dan pengecualiannya termasuk syarat dan ketentuan selengkapnya dapat dilihat di dalam Polis.

Informasi lebih lanjut silahkan hubungi Pengelola melalui Zurich Care :

Telepon : 1500-456
Email : zurichcare.syariah@zurich.co.id

Tanggal Cetak Dokumen
1 Oktober 2023